



# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA 2022

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2021



## KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana strategis pengembangan hortikultura sebagai perwujudan visi pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sekaligus mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu dokumen perencanaan terkait yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen RKT merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura berisikan rencana kerja, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dan dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Apabila terjadi perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan dilakukan perubahan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan revisi pada tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, dokumen RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura baik di pusat maupun daerah. RKT 2022 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal,



**Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc**  
NIP. 19690816 199503 1 001

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Pembangunan Pertanian tahap ke-4 dalam RPJPN ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan komoditas strategis pertanian berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Dalam merespon dinamika perubahan dimaksud, maka telah dilakukan revisi pertama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Pertimbangan revisi dimaksud meliputi: 1) Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan perubahan dalam target/fokus kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam struktur penganggaran dan kebijakan yang diambil pada sektor pertanian. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/ Lembaga; 2) Merespon dinamika kebijakan, melalui penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden, mengharuskan adanya

perubahan dan penyelarasan pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis lingkup Kementerian Pertanian yang diikuti dengan perubahan pada Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura 2020-2024 guna pencapaian target RPJMN serta menjawab tantangan dan permasalahan hortikultura saat ini.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada 3 (tiga) Program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan diturunkan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan pada masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu;

1. **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu; a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, b) Peningkatan Buah dan Florikultura, c) Perlindungan Hortikultura, dan d) Perbenihan Hortikultura;
2. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing**, dilakukan melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
3. **Program Dukungan Manajemen**, dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sub sektor hortikultura merupakan penterjemahan dari strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memosisikan kembali Sektor Pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Disamping itu, pelaksanaan pengembangan hortikultura 2021 ini merupakan tahapan lanjutan keberhasilan yang telah berhasil diraih pada tahun sebelumnya, serta peningkatan pencapaian target kinerja RPJMN dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan tantangan hortikultura kedepan. Mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, sub sektor hortikultura melakukan pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura strategis maupun unggulan untuk dapat ditindaklanjuti melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan inisiasi kerjasama dengan sektor lainnya yang beririsan guna

mendukung akselerasi peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah seluruh satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2022.

## **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 08 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

7. Peraturan Menteri Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
8. Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

#### **2.1 Tujuan Pembangunan**

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

#### **2.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar dan logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

#### **2.3 Strategi dan Langkah Operasional**

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura Serta menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura yang ada diperlukan strategi pengembangan dan langkah operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. **Pengembangan Kampung Hortikultura** melalui konsep one village one variety dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Komoditas kampung hortikultura meliputi : Buah-buahan, Sayuran, Tanaman Obat, dan Florikultura.
2. **Penumbuhan UMKM** (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) **Hortikultura** berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain)
3. **Digitalisasi Pertanian** melalui Pengembangan **Sistem Informasi (SI)**

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang dicanangkan tersebut, telah selaras dengan Arahan Presiden RI, Joko Widodo, pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian 2021 bahwa Pengembangan Pertanian harus ditingkatkan pada skala luas atau skala usaha ekonomi untuk menghasilkan produk berdaya saing dan memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha hortikultura.

Penjelasan terkait strategi pengembangan hortikultura adalah sebagai berikut:

### 1. Kampung Hortikultura

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan **Fokus Pertama** diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura**, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep **one village one variety** dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.



Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

## 2. Penumbuhan UMKM Hortikultura

**Fokus Kedua** dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah **Penumbuhan UMKM Hortikultura**, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan **diversifikasi hasil olahan** untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan** dengan **stakeholder** untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan **Kapabilitas** melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran** Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturnya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

### **3. Digitalisasi Pertanian**

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong **Digitalisasi Pertanian** yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura**.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.

Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/ petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun. Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center (i-Mofc)*. Aplikasi i-Mofc berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia. Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang sudah dijelaskan diatas juga didukung dengan langkah operasional untuk pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dalam pengembangan sub sektor hortikultura meliputi sebagai berikut:

### **1. Penguatan Sistem Perbenihan Berdaya Saing**

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat vareitas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas dengan jaminan mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan untuk memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna benih dimaksud. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

## **2. Penguatan Sistem Perlindungan Ramah Lingkungan dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim**

Pengendalian OPT hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung yang juga berperan penting untuk mengamankan hasil produksi hortikultura dari serangan hama dan penyakit maupun perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya sehingga perlu dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim pada pengembangan hortikultura. Lebih lanjut, hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agensi hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu dengan mengaplikasikan teknik pengendalian ramah lingkungan berperan penting dalam menghasilkan produk aman konsumsi.

Oleh karena itu, mutu produk hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan harus mengacu pada kandungan minimum residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT yang dilakukan di lapangan oleh petani terlebih untuk produk ekspor. Hal ini mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional.

Salah satu strategi untuk melakukan pengendalian OPT skala besar yaitu melalui Pengembangan *Area Wide Management* (AWM) dan *Area Low Pest Prevalence* /ALPP ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. AWM ini harus dilakukan pada seluruh sentra produksi komoditas potensial ekspor dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list catalogue*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional.

Selain teknik pengendalian OPT, pengembangan kapasitas petugas dan kelembagaan pengendali OPT hortikultura juga perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga OPT merupakan benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga OPT diarahkan bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas bagi petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu melakukan transfer ilmu dan teknologi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

### **3. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi**

Pembangunan sub sektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura juga perlu ditingkatkan **menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.**

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura terus melakukan upaya fasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam praktik budidaya hortikultura.

Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi petani akan mewujudkan budidaya hortikultura dalam skala ekonomi, memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan sub sektor hortikultura di masa depan.

#### **4. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu**

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, ketersediaan pangan dalam hal ini buah-buahan

dan sayuran saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin guna meningkatkan daya imunitas tubuh. Oleh karena itu, kontinuitas ketersediaan produk bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri menjadi salah satu focus pengembangan hortikultura. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura untuk pemenuhan konsumsi maupun bahan baku industri harus diiringi dengan jaminan mutu pangan yaitu berkualitas dan aman konsumsi.

Ditjen Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing melaksanakan kegiatan untuk sistem jaminan mutu yang dilakukan melalui fasilitasi penerapan GAP, GHP, sertifikasi produk, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen maupun olahan yang sudah tersertifikasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan penyediaan produk hortikultura yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanah yang harus dilakukan berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal, mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian.

Disamping itu, penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Dalam hal ini, program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura dilakukan melalui langkah operasional sebagai berikut;

1. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
2. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
3. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan GAP dan GHP oleh petani dan atau pelaku usaha
4. Fasilitasi registrasi kampung (kebun/lahan usaha) hortikultura, dan registrasi bangsal pascapanen
5. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura meliputi sertifikasi produk Prima dan Organik
6. Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura



## **5. Penataan Rantai Pasok, Perluasan Akses Pasar/*Market Intelligence* dan Promosi**

Pengembangan rantai pasok dari kebun petani ke pasar perlu dibangun untuk mengefisienkan margin harga produk dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Terobosan pengembangan akses pasar melalui swakelola petani maupun peran pemerintah melalui fasilitasi kerjasama dengan industri/pelaku usaha, pasar modern, retail, hotel, restoran perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data *real time* terkait produksi (perkiraan produksi dan perkiraan panen) menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informatif dalam bentuk *platform* teknologi informasi.

Pengelolaan produk petani perlu ditingkatkan dengan bersinergi/bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (*daring*)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Selanjutnya, petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai *market intelligence* yang mengarahkan pengembangan produk hortikultura berdasarkan keinginan/permintaan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

## **6. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan**

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada

pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2021 dimana kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran fokus pada kegiatan untuk penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian diupayakan dapat mengalokasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau dikenal dengan padat karya. Tujuan pelaksanaan padat karya ini adalah untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat karya hortikultura dilaksanakan terpadu dalam kegiatan pengembangan kawasan, produksi benih hortikultura, pengendalian OPT hortikultura dan fasilitasi prasarana pacapanen pengolahan hortikultura. Padat karya dilakukan berupa pemberian upah tenaga kerja melalui penyerapan tenaga kerja pada sub sektor hortikultura sesuai prestasi kerja.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan non-reguler didukung oleh pendampingan, agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

## 2.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut diatas telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan Hortikultura yaitu meliputi :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun, sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas.
3. Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target sasaran program yang akan dicapai Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan utama dan menjadi tugas serta tanggung jawab pada Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:

### 1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang disatukan oleh fasilitasi sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta infrastruktur ekonomi dengan target terbentuknya kawasan skala ekonomi hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman obat.

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Bawang Merah, (2) Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, (3) Pengembangan Kawasan Bawang Putih; (4) Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); (5) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat; (6) Pengembangan Kawasan Kentang, (7) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; serta (8) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

## **2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilakukan melalui pengembangan kawasan buah dengan pendekatan kampung dan kawasan florikultura. Pendekatan pengembangan kampung buah dilaksanakan dalam luasan minimal 10 ha dalam batasan administratif wilayah 1 desa. Pengembangan kampung buah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan secara terintegrasi baik prasarana dan sarana serta infrastruktur mendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah petani. Arah pengembangan kampung buah selain untuk memenuhi kebutuhan produk segar dan olahan bagi konsumsi dalam negeri maupun mendukung ekspor.

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Jeruk; (2) Pengembangan Kawasan Mangga; (3) Pengembangan Kawasan Manggis; (4) Pengembangan Kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan Kelengkeng; (7) Pengembangan Kawasan Alpukat; (8) Pengembangan Kawasan buah lain; (9) Pengembangan Kawasan Krisan; (10) Pengembangan Kawasan Anggrek; (11) Pengembangan Kawasan Florikultura lain; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

### **3. Perbenihan Hortikultura**

Kegiatan perbenihan hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung pengembangan kawasan hortikultura melalui berbagai upaya peningkatan ketersediaan benih hortikultura bermutu melalui sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, perbanyakan dan penyediaan benih, fasilitasi sarana dan prasarana perbenihan hortikultura.

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan melalui; (1) Sertifikasi benih hortikultura; (2) Penyusunan Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; (3) Pengembangan Benih Sumber Batang Hortikultura; (4) Pengembangan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura; (5) Pengembangan Benih Hortikultura lainnya; (6) Pengadaan Prasarana Perbenihan Hortikultura; (7) Bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura.

### **4. Perlindungan Hortikultura**

Kegiatan perlindungan hortikultura sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan hortikultura terutama dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) termasuk bencana alam banjir dan kekeringan. Perlindungan hortikultura juga bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura melalui sistem produksi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk aman konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui; (1) Fasilitasi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Hortikultura; (2) Pengendalian OPT Hortikultura; (3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; (4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi; dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hortikultura; dan (5) Penyusunan Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Perlindungan Hortikultura.

### **5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura merupakan pengembangan usaha agribisnis hortikultura yang terpadu dari hulu hingga hilir

dan dilakukan melalui dukungan pada kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura dengan berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilakukan melalui:(1) (2)Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; (3) Registrasi Bangsa Pascapanen; (4) Fasilitasi Sertifikat Produk hortikultura; (5) Penerapan GHP Hortikultura, (6) Penerapan GAP Hortikultura; (7) Pengumpulan Data dan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura; (8) Promosi Produk Hortikultura; (9) Fasilitasi Sarana Pascapanen Hortikultura; (10) Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikultura; (11) Fasilitasi Sarana Pemasaran Hortikultura; (12) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura; (13) Fasilitasi Prasarana Pengolahan Hortikultura; (14) Fasilitasi Prasarana Pemasaran Hortikultura; (15) Penyusunan Peraturan/ Norma/Pedoman Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; (16) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

#### **6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya merupakan kegiatan pendukung pada Direktorat Jenderal Hortikultura melalui pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit dan satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran kegiatan ini salah satunya adalah Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien akuntabel dan tertib administrasi.

Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas melalui : (1) Layanan Rekomendasi Hortikultura; (2) Layanan Perkantoran; (3) Layanan Perencanaan Hortikultura; (4) Layanan Perbendaharaan Internal; (5) Layanan Perencanaan Satker Daerah; (6) Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah; (7) Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha; (8) Layanan Humas dan Hukum; (9) Layanan Sarana Internal; (10) Layanan Prasarana Internal; (11) Layanan Data dan Informasi; dan (12) Layanan Evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB IV P E N U T U P**

Pembangunan Hortikultura Nasional sejak Tahun 2021 mulai mengalihkan fokus kegiatannya untuk memperkuat aspek hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya untuk penyediaan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditas hortikultura tetap dilaksanakan dengan perbaikan dalam strategi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk capaian kinerja hortikultura yang lebih optimal.

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan memegang peranan penting untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 menjabarkan Target Pembangunan Hortikultura Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2022 melalui kebijakan, strategi dan langkah operasional yang mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta terwujud koordinasi lintas sektor yang baik untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan hortikultura yang dapat mewujudkan hortikultura maju, mandiri dan modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

## LAMPIRAN 1.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun Anggaran : 2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2022
<b>I. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</b>			
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>			
1.	<i>Peningkatan Produksi hortikultura strategis</i>	%	1,75
2.	<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	3,61
<b>Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan</b>			
1.	<i>Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura</i>	%	90
<b>Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas</b>			
1.	<i>Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura</i>	%	95
2.	<i>Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI</i>	%	50
<b>II. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI</b>			
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian</b>			
1.	<i>Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura</i>	%	85
<b>Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian</b>			
1.	<i>Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura</i>	%	3
<b>III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>			
1.	<i>Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	31,99
<b>Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>			
	<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	81,5